



WARTA
Media Informasi Pendidikan Non Formal
plus
Portal Diklusepa
<http://www.pls.org>
email: wartaplus@depdiknas.go.id

Pembina:

Dirjen PLS (Koordinator),
Direktur PAUD,
Direktur Pendidikan Kesetaraan,
Direktur Pendidikan Masyarakat,
Direktur Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan.

**Pemimpin Umum/
Penanggung Jawab:**
Sekretaris Ditjen PLS

Pemimpin Redaksi:
Djaya Putra S

Wakil Pemimpin Redaksi:
Yusdiarto

Sekretaris Redaksi:
H. Hasan Bisri

Wakil Sekretaris Redaksi:
Khaeruddin

Redaktur Pelaksana:
Faisal Madani (Koordinator)
Irwan Zaera
Abdoellah
Eman Suganda
Dwi Puji Riyanto
Sugito
Abdul Jalil
Rica Noverina

Redaksi menerima tulisan tentang pendidikan luar sekolah. Diketik dua spasi minimal empat lembar folio, tulisan yang dimuat akan diberi imbalan.

Hak Anak Peroleh Pendidikan

TIDAK banyak orangtua yang memahami bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Selama ini orangtua menganggap anak itu kalau sudah waktunya sekolah, maka dimasukkan ke lembaga pendidikan. Padahal, itu sebenarnya hak anak memang waktunya untuk sekolah. Jadi, bukan karena usia saat itu waktunya anak harus masuk sekolah, tapi itu haknya anak untuk masuk sekolah.

Mengenai hak anak memperoleh pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan UUD 1945. Dalam pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas disebutkan 'Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu'. Jadi, pendidikan yang dimaksud tidak sekadar pendidikan melainkan pendidikan yang bermutu.

Dalam UU Sisdiknas itu juga tersirat bahwa negara menjamin setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Itu artinya, terlepas dari apakah anak itu berasal dari keluarga berada atau miskin, anak tetap harus mendapat layanan pendidikan.

Itu sebabnya, perlunya kesadaran masyarakat akan hak anak kaitannya dengan pendidikannya. Bagi masyarakat miskin pun sebenarnya tidak memiliki alasan kuat untuk tidak menyekolahkan anaknya. Hal ini juga diatur secara tegas dalam UU Sisdiknas pasal 7 ayat 2, disebutkan 'Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya'.

Sejalan dengan hal itu pula pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP. Konsekuensi dari kebijakan ini, orangtua dan pemerintah memiliki kewajiban yang sama untuk keberlangsungan pendidikan bagi setiap warga negaranya.

Konsekuensi lainnya, pemerintah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOS buku. Bagi anak usia wajib belajar (SD-SLTP) baik yang mampu maupun tidak, diberikan BOS. Hal itu juga diberikan kepada warga belajar program paket A setara SD dan paket B setara SLTP.

Warga belajar program paket A dan B yang *notabene* dari kalangan tidak mampu secara ekonomi itu juga memperoleh BOS. Dengan begitu, memberikan pendidikan kepada anak adalah wajib hukumnya.

Pemerintah juga memandang perlunya pendidikan anak sejak dini. Seiring dengan hal itu, pemerintah membentuk satu direktorat baru yaitu Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mengingat pentingnya pendidikan anak sejak dini tersebut, pemerintah memperkuat dengan memasukan adalah satu pasal pada UU Sisdiknas. PAUD ini untuk anak-anak 0-6 tahun, sebelum anak masuk usia SD.

Pada pasal 28 ayat 1 UU Sisdiknas disebutkan 'Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar'. Pendidikan ini diselenggarakan dalam dua jalur, jalur formal dan jalur nonformal, seperti Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat.

Pemerintah sangat *concern* terhadap masalah PAUD ini karena disadari anak-anak ini merupakan bibit unggul bagi generasi mendatang. Sejak anak-anak inilah perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam asupan gizi agar pertumbuhannya berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Asupan gizi pada usia anak ini sangat penting untuk menunjang perkembangan otaknya.

Pentingnya pendidikan, pengasuhan dan kesehatan anak sejak usia 0-6 tahun ini mendapat perhatian dunia. Hal ini didasari hasil-hasil penelitian mutakhir mengenai perkembangan anak.

Hasil-hasil penelitian di negara-negara maju membuktikan, sel-sel otak berkembang pesat sejak usia 0-6 tahun. Kalau pertumbuhan otak ini dirangsang dengan baik sejak anak usia ini, maka akan berkembang pula otaknya dan akan melahirkan anak-anak yang cerdas. ***